



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.11 RT 01/ RW.01, Kelurahan Flamboyan Baru  
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E-Mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 133 / KAHU PA - 2023

Tentang

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN  
PERLINDUNGAN HUTAN PADA KPH PASAMAN RAYA  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan Di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya;
- b. bahwa Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan Di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya yang dilaksanakan meliputi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan Di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PenPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.03.1.05.04

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya Pada Wilayah KPH Pasaman Raya, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

↓  
KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P., S.Hut., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.